

KAJIAN YURIDIS TENTANG ZAAKWAARNEMING DAN PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PUTUSAN NOMOR 1574K/Pdt/2011 MENURUT KUHPERDATA

Novita A L Dopo^{1*}, Petornius Damat², Chatryen M Dju Bire³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: angelinadopo@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: damattoni@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chatryen94@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *Zaakwarneming is a voluntary agreement without any order to that effect. In decision Number 1574 K/Pdt/2011 there is an oral agreement between the Bekasi city government and Pt. Hilma Genractor which causes zaakwarneming. The problem formulation of this research is: (1) Is the spirit of zaakwarneming legal according to the Civil Code? (2) Is verbal agreement proposed the defendant/applicant for cassation in the case of decision Number 1574 K/Pdt/2011 is categorized as a zaakwarneming legal act? (3) How is the zaakwarneming law applied in decision Number 1574 K/Pdt/2011? This research uses a normative research method, namely research that examines the literature on primary, secondary and tertiary legal materials related to zaakwarneming. The results of the researchs how (1) Legal Spirit forgets the value of being a support in making laws. Therefore, the legal spirit of zaakwarneming according to the Civil Code is the legal principle of kaptuhan and the legal principle of freedom of contract (2) The verbal agreement in decisioncase Number 1574 K/Pdt/2011 cannot be categorized as a legal act of zaakwarneming, because the land clearing work was carried out by the plaintiff is not in the work contract so it does not fulfill the requirements of an agreement in Article 1320 of the Civil Code (3) considerations for the public interest and verbal agreement made by the defendant, thus the plaintiff carried out work outside the contract in good faith.*

Keywords: *Zaakwarneming; Oral Agreement.*

1. Pendahuluan

Manusia merupakan individu sekaligus makhluk sosial, yang berarti mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain melalui berbagai kelompok masyarakat. Maka dari itu, interaksi sosial mendapatkan tempat tersendiri dalam kehidupan mereka. Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*, yang memiliki arti bahwa secara alami, manusia cenderung untuk berkumpul dengan sesamanya. Kehidupan dalam berkelompok tidak terlepas dari adanya interaksi sosial yang saling membutuhkan, hal ini kemudian dikenal sebagai tolong-menolong (*onderling hulpbetoon*)¹. Sikap saling membantu di dalam masyarakat merupakan salah satu tanda untuk menilai sejauh mana jiwa sosial dari suatu komunitas. Dengan adanya

¹Rochmah Mufti Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Gestor Dalam Perikatan Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming)*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, 2.

saling membantu di antara anggota masyarakat, hubungan yang harmonis dan akur dapat terjalin dalam kehidupan sosial. Secara umum, interaksi timbal balik memiliki peranan penting dalam membangun hubungan sosial antar individu. Sebagai makhluk sosial, individu sering kali mengambil inisiatif secara sukarela, bukan karena adanya perintah, melainkan untuk melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain yang didorong oleh panggilan moral dari hati nurani.

Dalam hukum Indonesia, terdapat istilah perikatan yang disebut *Zaakwaaneming*, yang berhubungan dengan perwakilan sukarela yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Zaakwaaneming* mengacu pada tindakan sukarela yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terlibat, dan umumnya dilakukan sebelum pihak tersebut memanfaatkan kepentingan mereka sendiri. Ketentuan terkait perwakilan sukarela yang terdapat dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang menjelaskan: "Seseorang secara sukarela, tanpa adanya perintah, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka ia secara tidak langsung terikat untuk melanjutkan dan menyelesaikan urusan itu hingga orang yang diwakili dapat mengurus urusannya sendiri. Ia akan memikul semua kewajiban yang seharusnya ditanggungnya seandainya ia diberikan kuasa melalui suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan jelas"².

Pengelolaan secara sukarela dapat muncul ketika individu yang seharusnya mengurus kepentingannya tidak bisa hadir, contohnya karena sakit atau berada dalam situasi yang menghalanginya untuk mengurus keperluan pribadi. Orang yang mengambil alih pengelolaan tersebut berhak melakukan tindakan hukum, seperti menyusun perjanjian, atau melakukan tindakan nyata, seperti memberikan bantuan secara langsung³. Dalam praktiknya, tindakan perwakilan sukarela (*zaakwaaneming*) berpotensi menimbulkan kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian. Situasi ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai kemampuan individu yang bertindak sebagai wakil sukarela, yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menangani urusan yang diwakilkan. Sebagai akibatnya, ada resiko besar terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik urusan yang diwakili. Kerugian ini dapat terdiri dari kerugian material dan immaterial, dimana kerugian material mencakup kerugian yang nyata dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan⁴. Dalam Putusan Kasasi Noor 1574K/Pdt/2011, Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai terdakwa dalam sengketa dengan PT. Kontraktor Umum Helga Prima, yang sebelumnya berperan sebagai Penggugat atau Terbanding⁵. Pertimbangan utama dalam kasus ini adalah kepentingan publik, yang juga telah disetujui secara lisan oleh terdakwa dan sesuai dengan rencana anggaran untuk proyek pengelolaan lahan tahap 2 APBD tahun anggaran 2005. Penggugat, dengan niat baik, melaksanakan tugas tambahan selain yang telah ditetapkan dalam kontrak. Tugas tambahan tersebut mencakup kegiatan persiapan, dinding penahan, pagar luar, serta kegiatan urugan dan pematangan. Tergugat juga menjamin uang sudah digunakan Penggugat rencana dibayarkan menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2005 dengan total batas anggaran sebesar Rp. 3.068.460.000.

²R. Subekti, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita, 2005, 344.

³I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020, 91.

⁴M. Fajrin Putra, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perwakilan Sukarela (ZAAKWAARNEMING) YANG Menyebabkan Kerugian*. Malang: Unisma, 2022, 6.

⁵Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No. 1574 K/Pdt/2011.

Namun, dalam praktiknya, hingga Penggugat memenuhi prestasinya dengan menyediakan lahan Rusunawa yang siap pakai, Tergugat belum membayar jumlah yang telah digunakan oleh penggugat sejumlah Rp.1.990.501.800. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi. Model dari wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat tidak berlandaskan pada perjanjian yang tertulis, namun merupakan hasil dari perjanjian lisan atau lebih jelasnya, berdasarkan perikatan yang muncul dari ketentuan perundang-undangan. Ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1357 KUH Perdata yang menyatakan: "Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan itikad baik, wajib memenuhi perikatan yang dilakukan oleh wakil tersebut atas namanya, memberikan ganti rugi kepada wakil itu terkait semua perikatan yang dibuat secara pribadi, serta mengganti segala pengeluaran yang bermanfaat atau diperlukan."

Selanjutnya, Majelis hakim kasasi mengeluarkan putusan dengan amar yang disertai bahan pertimbangan yang disampaikan oleh pemohon kasasi/tergugat dalam memori kasasi, yaitu:

- a. Pemohon kasasi berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengambil alih pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, serta mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian ini dapat menyebabkan putusan yang bersangkutan menjadi batal, karena tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 mengenai Pedoman Pelaksanaan Brang atau Jasa Pemerintah, khususnya pada Passal 9 ayat (4), menyebutkan bahwa : "Pengguna barang atau jasa dilarang mengadakan perjanjian dengan penyedia barang atau jasa jika anggaran belum tersedia atau tidak cukup, yang dapat mengakibatkan melebihi batas anggaran yang ada untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN atau APBD". Akibat hukum yang lebih luas akan terjadi apabila Pemohon Kasasi melakukan pembayaran terhadap sesuatu pekerjaan yang sudah nyata-nyata telah cacat hukum yaitu tidak adanya suatu dasar hukum untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi. Dengan adanya cacat hukum juga tidak adanya dasar hukum sebagai payung hukum untuk melakukan pembayaran maka otomatis pembayaran ini/tindakan ini maka apabila Pemohon Kasasi melakukan pembayaran akan dapat menjadi suatu bentuk tindakan penyalah gunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga akan dapat menjadi suatu bentuk Tindak Pidana Korupsi.
- b. Tidak ada satu pun alasan yang sah menurut hukum bagi Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan pematangan lahan yang digugat, karena tidak ada dasar hukum yang mendukung pembayaran tersebut. Oleh karena itu, adalah keliru untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi memiliki tanggung jawab hukum atas pekerjaan itu. Selain daripada itu, belum adanya peristiwa hukum yang menciptakan hubungan hukum di antara Tergugat dan Penggugat terkait pekerjaan proyek pematangan lahan di luar kontrak awal senilai Rp 480.000.000. Hal ini tidak serta merta menjadikan Pemohon Kasasi bertanggung jawab, dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Kasasi dan Tergugat Kasasi, karena untuk membentuk hubungan hukum diperlukan peristiwa hukum, yaitu perjanjian

yang sah antara keduanya. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, syarat sahnya suatu perjanjian tidak cukup hanya dilakukan secara lisan (perjanjian maya), melainkan harus dituangkan dalam sebuah Akta Perjanjian.

- c. Kesalahan dalam memahami perjanjian lisan dapat terjadi. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah, yaitu:

- 1) Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian
- 2) Kemampuan untuk mengikat diri dalam suatu perikatan
- 3) Adanya pokok permasalahan yang jelas dan tertentu
- 4) Sebab yang mendasari perjanjian tersebut tidak boleh terlarang (halal)

Dalam situasi ini, perintah lisan untuk melanjutkan pekerjaan pematangan lahan tanpa adanya kontrak kerja yang dimaksud tidak memenuhinya syarat akan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait dengan alasan yang sah (halal). Dengan demikian, perjanjian yang dibuat tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam kenyatannya, pekerjaan yang telah dilaksanakan penggugat, hal tersebut dianggap sebagai pekerjaan lanjutan karena melanggar keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah. Keputusan tersebut mengatur bahwa harus ada proses penunjukan, pemilihan, atau lelang untuk memilih Penyedia Barang atau Jasa dalam suatu proyek. Proses ini mencakup kewajiban untuk menyusun kesepakatan kerja di antara Penyedia Jasa dan Pemilik Pekerjaan, yang adalah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.

- d. Pasal 1357 BW, yang terdapat dalam Bab ketiga Buku Ketiga tentang Perikatan dengan topik Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, dikatakan bahwa perikatan-perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang yang berasal dari undang-undang itu sendiri atau dari undang-undangs sebagai hasil dari tindakan individu. Oleh karena karenanya, pada Pasal 1357 BW yang mengatur tentang "Zaakwarneming" wajib dipahami secara komprehensif, bahwa perikatan muncul berdasarkan undang-undang sebagai akibat dari tindakan seseorang. Dengan demikian, syarat mutlak untuk Zaakwarneming adalah:

- 1) Perikatan tersebut dibuat oleh orang;
- 2) Perbuatan orang yang mewakili kepentingan pihak lain harus tidak melanggar hukum dan tidak merugikan kepentingan pihak yang diwakilinya.

Tindakan yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhinya syarta yang diatur dalam Pasal 1357 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena alasan-alasan berikut:

- 1) Termohon Kasasi bukan termasuk individu, melainkan merupakan Badan Hukum.
- 2) Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan Pemohon Kasasi. Pelanggaran hukum tersebut terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak terdapat dana yang dialokasikan dalam APBD 2004, dan penganggaran baru

akan dilakukan pada APBD 2005. Perbuatan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 yang menjelaskan "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan perjanjian dengan Penyedia barang/jasa jika anggaran belum tersedia atau tidak cukup, yang dapat mengakibatkan melebihi batas anggaran yang ada untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD."

Berdasarkan penjelasan mengenai *zaakwaarneming* atau perbuatan sukarela di atas, terdapat dua persoalan hukum yang ditemukan, yaitu persoalan hukum normatif dan persoalan hukum empiris. Persoalan tersebut berkaitan dengan *zaakwaarneming* dalam KUH Perdata serta penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim, khususnya mengenai bentuk tanggung jawab *zaakwaarneming* yang dibebankan kepada kedua belah pihak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi semangat hukum (*Legal Spirit*) *zaakwaarneming* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesepakatan lisan yang disampaikan oleh tergugat terbanding atau pemohon kasasi dalam konteks perkara nomor 1534K/Pdt/2011, serta untuk memahami penerapan hukum *zaakwaarneming* dalam putusan tersebut.

2. Metode

Metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur dan konsep yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelidiki suatu isu. Dengan pendekatan ini, dapat mengumpulkan data secara tepat dan efisien dalam upaya menemukan solusi. Dalam penelitian ini, penulis telah memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau *legal research*, yang merupakan bentuk penelitian doktrinal yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Fokus penulis terletak pada kajian yuridis mengenai *zaakwaarneming* serta penerapan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk analisis putusan yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

3. *Legal Spirit Zaaikwaarneming* Berdasarkan Ktiab Undang-Undang Hukum Perdata

Legal spirit merupakan nilai dalam pembuatan hukum, oleh karena itu *legal spirit* dalam *zaakwaarneming* harus sesuai dengan asas-asas dalam KUH Perdata yaitu asas kepatuhan dan asas hukum kebebasan berkontrak yang mendasari suatu ketentuan hukum. Bila makna dari nilai dasar yang dimaksudkan merujuk pada prinsip hukum, dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar hukum bersangkutan berasal dari perilaku individu. Dengan demikian, nilai hukum yang menginspirasi semangat hukum *zaakwaarneming* ini berakar pada tindakan manusia dalam kehidupan sosialnya. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang menghasilkan kelompok sosial. Situasi ini searah dengan pandangan seorang filsuf Romawi kuno yaitu Cicero, yang menyatakan "*ubi societas ibi ius*," yang berarti di mana ada masyarakat, di situ hukum pun ada. Dari

sudut pandang Cicero, dapat dipahami setiap masyarakat memiliki sistem yang memungkinkan untuk mengembangkan norma-norma hukum yang muncul dari interaksi dan hubungan di antara anggota masyarakat, yang berfungsi untuk membatasi dan melindungi manusia dalam pergaulan mereka, serta merupakan tugas hukum itu sendiri⁶. Dasar utama ini berkaitan dengan manusia, sehingga dapat dipahami bahwa hukum itu sendiri adalah tentang manusia. Artinya, tidak ada hukum tanpa keberadaan manusia, bahkan dalam interaksi sosial mereka. Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada keadilan. Hukum juga menjadi faktor yang menentukan sifat dari ketentuan-ketentuan tersebut serta bagaimana pandangan terhadap posisi individu dalam masyarakat⁷. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat semangat hukum yang mengandung berbagai prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini sangat penting sebagai dasar bagi posisi hukum dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, proses pembuatan peraturan hukum tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan hukum dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan serta penafsiran perundang-undangan.

Asas atau dasar hukum merupakan pokok yang dipandang sebagai fondasi hukum. Aspek dapat dikatakan demikian karena asas atau dasar hukum adalah dasar yang paling komprehensif bagi munculnya peraturan hukum. Asas atau dasar hukum adalah pemikiran mendasar yang tertanam dalam dan menjadi dasar dari sistem hukum. Asas atau dasar ini dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Dengan demikian, regulasi dan keputusan personal dapat dianggap sebagai penjabaran dari asas-asas tersebut, dan jika telah disepakati terkait ketentuannya, dapat dikatakan bahwa hal itu menjadi hakikat dari hukum itu sendiri⁸. Mahadi, seorang Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Sumatera Utara, berpendapat bahwa Pancasila adalah sumber utama atau dasar hukum di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai kaidah dasar dan prinsip fundamental di dalam sistem hukum. Beliau menekankan bahwa norma hukum dapat diturunkan dari nilai-nilai Pancasila, menjadikannya sebagai landasan tertinggi dalam tatanan norma hukum di Indonesia sebagai Sumber Hukum⁹. Nilai Pancasila yang relevan dengan perilaku manusia terdapat pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar munculnya *zaakwaarneming* adalah melalui tindakan saling membantu atau tolong-menolong, dimana *zaakwaarneming* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan sukarela yang merupakan bentuk tolong-menolong yang berasal dari hati nurani. Dalam kerangka Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa asas hukum dalam sistem hukum hierarkis memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma atau kaidah hukum yang ada. Pancasila mencakup aspek-aspek perilaku hukum manusia dalam kehidupan sehari-hari yang harus dijelaskan secara berjenjang, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga aturan atau norma hukum yang berlaku, serta tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Menurut Kess scuit, fungsi asas hukum dalam sistem hukum melibatkan tiga elemen yang masing-masing memiliki kemandirian dan identitas yang cukup jelas, yaitu:

⁶ Soedjono Dirddjosisworo, *Pengantar Ilmmu Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.5

⁷ Soediman Kartohardiprojo. *Hukum Nasional: Beberapa Catatan*, Binacipta, 1978, 14.

⁸ Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Denpasar: Kerta Wicaksana, 2018, 154.

⁹ Mahadi,, *beginsel rechtsideologie* dipahami bahwa Pancasila dalam sistem hukum Indonesia selain sebagai “norma dasar” juga sebagai “asas idelogi hukum”.142

elemen ideil, elemen operasional, elemen aktual. Dalam konteks asas-asas sebagai kaidah meta, fungsi asas dalam sistem hukum memiliki dua peran, yaitu sebagai fondasi bagi sistem hukum positif dan sebagai tatanan prinsip yang berada dalam bidang hukum tertentu. Dalam konteks evaluasi sistem hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan keputusan hakim, asas-asas hukum berperan sebagai standar untuk menilai berbagai aturan atau kaidah hukum yang diterapkan pada fakta-fakta yang telah dinyatakan dalam istilah yuridis. Selain itu, saat hakim melakukan interpretasi, asas-asas hukum juga memainkan peranan penting. Sejalan dengan hal tersebut, O. Notohamidjojo menyampaikan pandangannya tentang peran asas dalam penerapan hukum. Beliau berpendapat bahwa bagi para pembuat undang-undang, asas-asas hukum merupakan dasar yang krusial dalam proses legislasi. Legislator seharusnya melakukan kajian terhadap pemikiran dasar di balik asas hukum tersebut agar dapat merumuskannya dengan tepat dalam perundang-undangan.

Dalam bidang ilmu hukum, hal ini dikenal sebagai asas-asas yang bertujuan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik. Bagi hakim, asas-asas hukum memiliki peran sebagai berikut¹⁰:

- a) Dalam pelaksanaan hukum, asas-asas hukum berperan sebagai landasan untuk menginterpretasikan pasal atau artikel yang ambigu
- b) Asas-asas tersebut memberikan pertimbangan hukum yang penting untuk menguraikan dan mendukung amar putusan
- c) Dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim dapat menggunakan asas-asas hukum sebagai dasar untuk melakukan konstruksi hukum melalui pendekatan analogi

Dalam masyarakat, terdapat semangat hukum yang mencakup berbagai prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini sangat penting sebagai dasar bagi posisi hukum dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan peraturan hukum, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan hukum dan sebagai acuan penting dalam pembentukan serta penafsiran undang-undang. Dari peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa setiap individu, terutama pelaksana hukum wajib mengerti tentang gagasan fundamental dari para pembuat undang-undang. Hal ini krusial agar peraturan tersebut dapat diterapkan dengan tepat dalam penegakan hukum, sehingga asas-asas hukum dapat menjadi semangat yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu mengatur asas-asas hukum secara eksplisit dalam undang-undangan. Sebaliknya, asas-asas hukum seharusnya berkembang melalui doktrin hukum dan yurisprudensi yang ada dalam suatu sistem hukum. Melihat pada pendapat Benard Arief Sidharta¹¹, sistem hukum terdiri dari dua tatanan hukum. Struktur hukum eksternal terlihat di permukaan dan mencerminkan tatanan formal yang terdiri dari kaidah-kaidah perilaku yang telah dirumuskan secara tekstual, baik dalam bentuk tertulis (seperti peraturan hukum yang tertuang dalam undang-undang) maupun dalam bentuk kebiasaan yang terjadi berulang kali dalam situasi sosial yang sama (seperti hukum adat). Susunan tatanan hukum

¹⁰ Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.

¹¹ Bernard Arief Sidharta, "Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum", dalam *Pendulum Antinomi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, 33.

formal mencakup: Konstitusi dan Konvensi, Undang-Undang, Traktat, serta Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Hukum kebiasaan (Hukum Adat), dan Yurisprudensi. Sementara itu, struktur hukum internal beroperasi di bawah lapisan dan menjadi dasar materiil serta semangat struktur hukum. Tatahan ini mencakup dasar-dasar dan aturan-aturan yang belum dirumuskan dalam bentuk teks. Asas-asas hukum ini berfungsi untuk mendasari dan memberikan semangat pada tatahan hukum eksternal, mencakup berbagai aspek seperti asas hukum yang memiliki karakteristik umum, asas nasional, dan asas hukum yang bersifat khusus. Struktur hukum internal sering kali tak terlihat secara langsung, tetapi keberadaannya ada dalam suatu sistem hukum dan tercermin terutama melalui asas-asasnya.

Dalam tatahan hukum internal, asas-asas hukum merupakan komponen dari aspek material dalam hukum positif. Asas-asas ini di kelompokkan menjadi tiga (3), yaitu:

a) Asas hukum yang bersifat umum

Budiono Kusumohamidjojo menjelaskan bahwa terdapat dua kategori prinsip, yang berasal dari kata Latin "principum" yang berarti asal atau sumber, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "principal," yang berarti prinsip atau asas dalam bahasa Indonesia. Budiono membagi prinsip atau asas ini menjadi "asas sistematis" dan "asas aksiomatik." Asas sistematis merujuk pada struktur logis dalam suatu sistem, yang memiliki makna yang sejalan dengan rumusan prinsip tersebut. Di sisi lain, asas aksiomatik merupakan hasil pengamatan yang didasarkan pada postulat yang tidak dapat diperdebatkan. Prinsip ini juga dikenal sebagai dogma, yang memiliki arti yang setara dengan doktrin¹². Prinsip atau asas yang bersifat aksiomatik diterima sebagai doktrin dalam dogmatika, yaitu prinsip yang tidak dapat dibantah. Beberapa asas umum universal yang telah dikenal dalam bidang hukum perdata antara lain adalah Pacta sunt servanda, yang merupakan doktrin bahwa perjanjian harus dihormati (sanctity of contract). Prinsip ini berlandaskan pada asas itikad baik (bonafides), yang secara logis menunjukkan bahwa tidak ada gunanya jika kontrak dibuat dengan niat untuk dilanggar sejak awal.

b) Asas-asas hukum nasional

Asas-asas Hukum Nasional berfungsi sebagai landasan pemikiran dan pedoman nilai hukum yang mengarahkan perkembangan kaidah, aturan, serta lembaga menjadi sebuah sistem hukum nasional. Sistem ini mencakup baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Selain itu, Sistem Hukum Nasional mengadopsi asas-asas yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang bersumber dari pandangan hidup serta cita hukum Pancasila. Pancasila sebagai sumber materiil mencerminkan prinsip "keadilan sosial" yang ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia¹³.

c) Asas-asas hukum khusus

Asas-asas Hukum dalam bidang Hukum Perdata mencakup beberapa asas, yaitu:

- 1) Asas kebebasan berkontrak
- 2) Asas itikad baik

¹² Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya. 2016, 193.

¹³ Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.

3) Asas keadilan dalam permainan (*fairness principle*)

Hubungan antara asas-asas hukum dan *zaakwaarneming* sangatlah erat. Asas hukum berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan suatu peraturan, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi inti dari semangat hukum yang mendasari *zaakwaarneming*. Dengan kata lain, asas hukum tidak hanya menjadi landasan bagi peraturan yang tertulis, tetapi juga berperan sebagai penopang bagi semangat hukum itu sendiri. Asas hukum muncul dari perilaku manusia, sehingga nilai hukum dalam konteks *zaakwaarneming* berakar pada tindakan manusia itu sendiri. Dalam hukum perjanjian, terdapat asas kepatuhan yang menjadi dasar bagi hubungan antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, baik yang tertulis maupun lisan. *Zaakwaarneming* adalah tindakan sukarela yang dilakukan tanpa adanya perintah, sering kali muncul dari niat baik yang berasal dari hati nurani masing-masing individu. Selain asas kepatuhan, *zaakwaarneming* juga sangat berkaitan dengan asas kebebasan dalam berkontrak. Asas ini memungkinkan masyarakat untuk membuat perjanjian mengenai berbagai hal baik secara lisan maupun tertulis, selama tetap mematuhi perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Persetujuan Lisan Yang Diberikan Oleh Tergugat Terbanding/ Pemohon Kasasi Dalam Kasus Putusan Nomor 1574K/Pdt/2011 Dikategorikan Sebagai Perbuatan Hukum *Zaakwaarneming*

Sistem regulasi dalam hukum perjanjian bersifat fleksibel, yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyusun perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Secara fundamental, penyusunan sebuah perjanjian tidak terikat pada format tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai bentuk perjanjian. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk merancang, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan¹⁴. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan dimana satu atau lebih pihak berkomitmen untuk mengikat diri kepada satu atau pihak lainnya. Oleh karena itu, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati¹⁵. Prinsip kebebasan berkontrak diperkuat oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Konsep ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap perjanjian wajib untuk dilaksanakan. Pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikat diri
- b) Kecakapan masing-masing pihak untuk membuat perjanjian
- c) Objek perjanjian harus berkaitan dengan suatu hal tertentu
- d) Perjanjian harus didasarkan pada suatu sebab hal halal

¹⁴ Salim H.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar grafiika, 2003, 7.

¹⁵ Fajar Sahat Ridoli Sitompul, I Gst Ayu Agung Ariani. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, 3.

Dalam konteks pengertian “sepakat” yang merupakan suatu unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini merupakan syarat penting untuk keabsahan suatu perjanjian. Kesepakatan yang ditunjukkan melalui beberapa cara, antara lain:

- a) Dalam bentuk tertulis
- b) Melalui komunikasi lisan
- c) Dengan tindakan yang menunjukkan persetujuan
- d) Menggunakan simbol-simbol tertentu yang mengindikasikan kesepakatan

Perjanjian lisan adalah kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak hanya melalui komunikasi verbal tanpa adanya dokumentasi tertulis. Penggunaan perjanjian lisan dapat menimbulkan risiko yang cukup tinggi, terutama jika berkaitan dengan perjanjian yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya akta tertulis yang dapat membuktikan keberadaan perjanjian jika salah satu pihak menyangkal atau tidak mengakui bahwa mereka telah membuat perjanjian tersebut¹⁶. Perjanjian lisan dianggap sah karena memenuhi syarat adanya kesepakatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisan memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap perikatan bertujuan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu”¹⁷. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

Putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 kasus antara Pemerintah Kota Bekasi (Pemohon Kasasi) dan PT. Helga Prima General Contractor (Termohon Kasasi) membahas tentang kesepakatan lisan dalam konteks *zaakwaarneming*, yang merupakan persetujuan sukarela tanpa perintah. Dalam putusan ini, terdapat penekanan pada validitas kesepakatan lisan dalam perbuatan hukum tersebut. Kategorisasi ini muncul karena adanya analisis yang berfokus pada kepentingan publik. *Zaakwaarneming* merujuk pada kesepakatan yang dibuat dengan adanya itikad baik oleh pihak penggugat, dengan mempertimbangkan kepentingan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pengugat dengan itikad baik untuk melaksanakan tugas tambahan di luar yang telah tercantum dalam kesepakatan, yang meliputi pembangunan dinding penahan, pemasangan dinding keliling, serta urugan dan peyempurnaan. Dalam hal ini, dana yang digunakan akan dikembalikan dengan menggunakan anggaran APBD 2005, dengan total batas anggaran sebesar RP. 3.068.460.000.

Namun, jika kita meneliti pertimbangan yang telah diajukan oleh pihak yang mengajukan kasasi atau tergugat dalam memori kasasinya, terutama yang berkaitan dengan perjanjian lisan, terdapat penjelasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan perjanjian lisan tersebut. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri atas:

- a) Persetujuan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri
- b) Kemampuan untuk mengadakan perikatan

¹⁶ Billy Dicko Stepanus Harefa, Tuhana. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*. Privat Law.vol4.no 2. 2016, 117.

¹⁷ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrat*. Denpasar-Bali, Udayana University Press. 2010, 34.

- c) Objek perjanjian tertentu
- d) Sebab yang diperbolehkan

Berdasarkan konteks kasus yang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa instruksi dari Saudara Ahmad Zurfaih untuk melanjutkan pengelolaan lahan, yang tidak tercantum dalam kesepakatan kerja, bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menekankan bahwa suatu perjanjian harus memiliki alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Artinya, setiap kesepakatan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas yang disebutkan Penggugat sebagai tugas lanjutan sudah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Keputusan tersebut menetapkan bahwa harus ada proses penunjukan, pemilihan, atau proses pelelangan untuk memilih Penyedia Barang atau Jasa pada suatu tugas, yang memerlukan adanya kesepakatan kerja di antara Penyedia Jasa dan Pemilik Pekerjaan. Hal ini diwajibkan sebagai bentuk persyaratan administrasi, sehingga nantinya antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa terdapat pertanggungjawaban di hadapan hukum, terutama mengingat besarnya anggaran yang terlibat, apalagi jika nilainya mencapai milyaran rupiah dan berkaitan dengan keuangan negara/daerah, yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan di hadapan hukum. Selain itu, Termohon Kasasi seharusnya mempertimbangkan kemungkinan uang timbul dari pernyataan lisan yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Zurfaih yang pada saat itu adalah seorang Walikota. Ketika saudara Ahmad Zurfaih memberikan perintah kepada Termohon Kasasi, penting untuk mengetahui apakah beliau bertindak dalam kapasitas pribadi atau sebagai Walikota. Oleh karena itu, Termohon Kasasi yang seorang pengusaha harusnya dapat menyadari setiap kegiatan pekerjaannya yang dilaksanakan harus didasarkan pada hubungannya hukum yang diatur dalam surat perjanjian kerja, bukan hanya sekedar perjanjian lisan. Dalam konteks ini, Termohon Kasasi harus memahami bahwa untuk proyek pematangan lahan yang dijalankannya, anggaran belum tersedia. Keadaan ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak Termohon Kasasi.

Mengenai perbuatan hukum *zaakwaarneming* dalam konteks putusan Nomor 1574K/Pdt/2011, dan merujuk pada dasar pertimbangan yang disampaikan Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya, dapat dikatakan bahwa Pasal 1357 KUH Perdata, Buku Ketiga tentang perikatan yang berjudul "Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang". Pasal 1352 menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang lahir demi undang-undang timbul dari undang-undang itu sendiri atau dari perbuatan orang yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 1357 BW yang mengatur tentang "*Zaakwaarneming*" harus dipahami secara menyeluruh bahwa perikatan tersebut muncul demi undang-undang sebagai akibat dari tindakan seseorang. Sehingga syarat mutlak *zaakwaarneming* adalah:

- a) Perikatan tersebut di buat oleh orang;
- b) Perbuatan orang yang mewakili kepentingan pihak lain tersebut harus tidak melanggar hukum dan tidak merugikan kepentingan pihak yang diwakilinya itu.

Tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1357 KUH Perdata, dikarenakan :

- a) Termohon kasasi bukan merupakan individu (*Natuurlijke Person*) namun merupakan sebuah badan hukum

- b) Perbuatan yang diambil oleh Termohon Kasasi telah menyalahi hukum dan menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Pelanggaran hukum tersebut terjadi karena Pemohon Kasasi melaksanakan kegiatan tanpa adanya dana yang tersedia dalam APBD tahun 2004. Sebaliknya, dana tersebut rencananya dianggarkan dalam APBD tahun 2005, hal ini merupakan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 9 ayat (4) keppres Nomor 80 tahun 2003, yang menyatakan bahwa : "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia barang/jasa jika anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia, yang dapat mengakibatkan melebihi batasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD."
- c) Kepastian dan pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan menurut KUH Perdata Pasal 1338 diselesaikan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan, serta dengan adanya itikad baik dari para pihak yang terlibat. Kepastian hukum terhadap perjanjian lisan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa "Setiap perjanjian memiliki ketentuan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya". Asas ini juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut". Istilah "berlaku sebagai undang-undang" mengidentifikasi bahwa perjanjian tersebut berfungsi sebagai acuan atau standar hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Alasannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kesepakatan tersebut akan tetap sah dan diakui sebagai peraturan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

5. Penerapan Hukum *Zaakwaarneming* Dalam Putusan 1574K/Pdt/2011

Kasus antara Pemkot.Bekasi sebagai pemohon kasasi, melawan PT. *Helga Prima General Contractor* sebagai termohon kasasi. Melalui mempertimbangkan kepentingan bersama dan adanya persetujuan lisan dari tergugat, penggugat bertindak secara niat baik untuk melaksanakan tugas tambahan selain yang telah di atur dalam perjanjian kerja, yaitu: pekerjaan persiapan, dinding penahan, pagar keliling, serta pengurungan dan pematangan. Tergugat berkomitmen bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akan dikembalikan menggunakan dana APBD tahun anggaran 2005 dengan total anggaran sebesar RP.3.068.460.00. *Zaakwaarneming* adalah tindakan mengelola urusan orang lain dengan sukarela tanpa adanya perintah untuk melakukannya, baik dengan atau tanpa sepengetahuan orang yang kepentingannya dikelola. Konsep *zaakwaarneming* diatur dalam 1554 KUH Perdata yang menyatakan: "Apabila seseorang secara sukarela, tanpa perintah melakukannya, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk melanjutkan dan menyelesaikan urusan itu, sampai orang yang diwakili dapat mengurus urusannya sendiri. Ia memikul semua kewajiban yang seharusnya dipikulnya seandainya ia diberikan kuasa melalui suatu pemberian kuasa yang dinyatakan secara jelas"¹⁸. Kepengurusan ini terjadi ketika orang yang kepentingannya diurus tidak berada di tempat, sakit, atau dalam keadaan yang membuatnya tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Orang yang mengurus

¹⁸ R.Subekti,dkk,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, 344.

kepentingan orang lain dapat melakukan tindakan hukum atau tindakan nyata. Tindakan hukum mencakup pembuatan perjanjian, sedangkan tindakan nyata contohnya adalah memadamkan kebakaran di rumah. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama orang yang kepentingannya diurus. Orang yang mengurus kepentingan orang lain harus memiliki keinginan dan pengetahuan untuk melakukannya. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan tidak boleh didasarkan pada belas kasihan atau motif lainnya, karena hukum tidak memperhatikan kepentingan individu dalam konteks ini.

Zaakwaarneming diatur dalam Pasal 1534 KUH perdata yang menyatakan: "Apabila seseorang secara sukarela, tanpa adanya perintah unruk melakukannya, mewakili urusan orang lain baik dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka ia secara diam-diam menikat dirinya untuk melanjutkan dan menyelesaikan urusan itu, sampai orang yang diwakili dapat mengurus urusannya sendiri. Ia akan memikul semua kewajiban yang seharusnya dipikulnya seandainya ia diberikan kuasa melalui suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan jelas". Syarat dari timbulnya *zaakwaarneming* adalah¹⁹:

- a) Yang dikelola adalah kepentingan orang lain
- b) Seorang wakil sukarela harus mengelola kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela, yang berarti ia bertindak secara inisiatif sendiri bukan karena kewajiban yang ditetapkan undang-undang atau kesepakatan
- c) Seorang wakil sukarela harus menyadari dan menginginkan untuk mengelola kepentingan orang lain
- d) Harus adanya kondisi tertentu yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela

Perwakilan sukarela terjadi ketika seseorang tidak berada di tempat atau karena alasan lain tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan: "hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu." Dalam perwakilan sukarela, tindakan hukum dapat dilakukan atas nama orang yang diwakili secara sukarela atau atas nama orang yang diwakili. Jika tindakan tersebut dilakukan atas nama orang yang diwakili dan kepentingannya telah dikelola dengan baik, maka terjalin hubungan antara orang yang diwakili dan pihak ketiga. Sebaliknya, jika orang yang mewakili (gestor) bertindak atas namanya sendiri, maka akan terbentuk hubungan hukum antara gestor dan pihak ketiga.

Orang yang mengelola kepentingan orang lain disebut gestor, sedangkan orang yang kepentingannya di kelola disebut dominus. Gestor juga berkewajiban untuk melaksanakan semua hal termasuk dalam urusan orang yang diwakilinya. *Zaakwaarneming* berbeda dengan *lastgeving* (pemberi kuasa). *Zaakwaarneming* dapat mencakup tindakan factual maupun tindakan hukum. Dalam *zaakwaarneming*, individu bertindak sebagai *zaakwaarneming* tidak memerlukan kuasa dari orang yang kepentingannya dikelola, karena tindakan tersebut dilakukan secara sukarela²⁰.

Penyebab terjadinya *zaakwaarneming* adalah ketika seseorang secara sukarela, tanpa adanya perintah, mewakili urusan orang lain, baik dengan sepengetahuan maupun

¹⁹ R, Setiawan. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta, 1979, 71.

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, 93.

tanpa sepengetahuan orang tersebut. Akibat hukum dari *zaakwaarneming* adalah bahwa jika seseorang secara sukarela, tanpa perintah, mewakili urusan orang lain, maka ia secara otomatis menautkan dirinya untuk melanjutkan dan mengakhiri pekerjaan tersebut sampai orang yang diwakili dapat mengurus urusannya. *Zaakwaarneming* menciptakan hak dan kewajiban, baik bagi orang yang melakukan *zaakwaarneming* maupun bagi orang yang urusannya diwakili. Orang yang melakukan *zaakwaarneming* disebut Gestor. Seorang gestor memiliki hak dan kewajiban menurut KUH Perdata, antara lain ²¹:

- a) Gestor wajib bertindak sebagai kepala rumah tangga yang baik dan melaksanakan pengelolaan dengan layak dan sebaik-baiknya
- b) Gestor berkewajiban untuk melanjutkan pekerjaan yang telah diurusnya hingga orang yang diwakilinya dapat meneruskannya, jika orang yang diwakilinya meninggal dunia sebelum urusannya selesai
- c) Gestor harus meneruskan pekerjaannya sampai ahli warisnya dapat mengambil alih kewajibannya
- d) Gestor bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh orang yang diwakilinya akibat pelaksanaan kurang baik dari gestor
- e) Gestor berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam pengelolaan kepentingan secara sukarela, namun tidak berhak atas upah
- f) Gestor memiliki hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang-barang milik orang yang diwakilinya sampai pengeluaran-pengeluaran tersebut dibayar kembali

Hak dan kewajiban orang yang kepentingannya diwakili mencakup kewajiban untuk memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakilnya atas namanya, serta membayar ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang mengelola kepentingan tersebut (Pasal 1357 KUH Perdata). Namun, orang yang kepentingannya berhak mendapatkan keringanan dalam pembayaran ganti rugi atau pengeluaran yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak yang mengurus kepentingan tersebut, berdasarkan pertimbangan hakim. Selain itu, dalam konteks perwakilan sukarela, pihak yang mengelola orang lain tanpa adanya perintah tidak berhak menerima imbalan atau upah (Pasal 1358 KUH Perdata)²².

6. Kesimpulan

Legal spirit zaakwaarneming dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) didasarkan pada beberapa asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, dengan penekanan khusus pada asas kepatuhan. Agar bagi pembentuk undang-undang harus ada inisiatif KUH Perdata khususnya berkaitan tentang *zaakwaarneming* terdapat dalam pasal 1357 KUH Perdata kurang dapat ditafsirkan secara komprehensif ketentuannya yang terlepas aturannya seharusnya secara terperinci diatur dalam undang-undang untuk memberikan penafsiran yang lebih lengkap dan sistematis dengan tujuan nantinya tidak ada kebaburan hukum yang akibatnya terdapat multi tafsir oleh hakim terutama mengenai perlindungan hukum pada gestor. Asas ini sangat penting karena *zaakwaarneming* disebut sebagai perwakilan sukarela, merupakan tindakan yang bersifat

²¹Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAIK., CLA. "Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING". (IndonesiaRe.24 juli 2019.).<https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-zaakwaarneming>

²² P. N. H. Simanjuntak, "Hukum Perdata Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, 302.

jasa yang didasarkan pada hati nurani. Dalam hal ini, *zaakwaarneming* tidak mendapatkan imbalan, melainkan pada kepatuhan dan itikad baik dari pihak yang melakukan perwakilan atau kepengurusan sukarela. *Zaakwaarneming* muncul ketika seseorang secara sukarela terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan *zaakwaarneming* memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakilinya dapat bertindak secara mandiri. Tanggung jawab tersebut bertindak dengan penuh kesadaran, seperti seorang kepala rumah tangga yang baik menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, seseorang yang mengelola kepentingan orang lain disebut "Gestor" dan orang yang kepentingannya dikelola disebut "Dominus". Konsep *legal spirit zaakwaarneming* juga dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak, yang menegaskan setiap individu memiliki hak secara bebas untuk membuat dan melaksanakan perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks Putusan Nomor 1574K/Pdt/2011, persetujuan lisan yang diajukan oleh tergugat terbanding atau pemohon kasasi tidak dianggap sebagai tindakan hukum *zaakwaarneming*. Hal ini disebabkan oleh fakta, bahwa pekerjaan pemantangan lahan yang dilaksanakan oleh penggugat tidak dicantumkan ke dalam kontrak kerja yang sudah disepakati. Ketidacantuman ini membuat perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa sebuah perjanjian harus didasarkan pada alasan yang sah dan tidak terlarang. Dalam praktiknya, pelaksanaan pekerjaan yang diklaim oleh penggugat sebagai pekerjaan tambahan justru bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003, yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan ini secara tegas mengharuskan adanya proses penunjukan, pemilihan, atau lelang untuk menentukan Penyedia Barang/Jasa dalam suatu proyek, yang harus diikuti dengan kesepakatan antara Penyedia Jasa dan Pemilik Pekerjaan. Oleh karena itu, persetujuan lisan yang terjadi dalam konteks ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu, bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tergugat, yang merupakan seorang walikota, bukanlah tindakan pribadi, melainkan dilakukannya sebagai badan hukum. Hal ini mengalami kompleksitas situasi, karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan kepentingan Pemohon kasasi. Putusan Nomor 1574K/Pdt/2011, yang melibatkan Pemkot. Bekasi sebagai pemohon kasasi dan PT. Helga Prima General Contractor sebagai Termohon Kasasi, terdapat pertimbangan yang menyangkut kepentingan bersama serta persetujuan lisan dari pihak tergugat. Oleh karena itu, meskipun penggugat telah melaksanakan pekerjaan diluar kontrak dengan niat baik, hal ini tetap tidak dibenarkan secara hukum. Secara keseluruhan, *zaakwaarneming* atau persetujuan sukarela merupakan tindakan yang melibatkan pengelolaan kepentingan orang lain secara sukarela, tanpa adanya perintah untuk melakukannya, baik dengan pengetahuan maupun tanpa pengetahuan dari orang yang kepentingannya dikelola. Hal ini, menunjukkan bahwa meskipun terdapat niat baik dalam pengelolaan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku tetap menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Referensi

- Artadi, I Ketut Dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrat*. Denpasar- Bali, Udayana University Press, 2010.
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.
- Harefa, Stepanus Dicko Billy andTuhana. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)*. Privat Law.Vol4.No 2. 2016.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Hukum Nasional: Beberapa Catatan*. Binacipta, 1978.
- Kusumohamidjo, Budiono. *Teori Hukum Dilema Antar Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung.Yrama Widya, 2016.
- Putra Fajrin M. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming) Yang Menyebabkan Kerugian*. Malang: Unisma, 2022.
- Rochmah, Mufti Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Gestor Dalam Perikatan Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming)*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Salim, HS. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, 2003.
- Setiawan, Oka Ketut I. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, 2020.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, 1979.
- Sidharta, Arief Bernard, "Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum", *Dalam Pendulum Antinomi Hukum*. Yogyakarta. Genta Publishing, 2014.
- Simanjuntak ,P. N. H., "Hukum Perdata Indonesia", Prenadamedia Group, 2015.
- Sitompul, Ridoli Sahat Fajar, I Gst Ayu Agung Ariani. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*. Fakultas Hukum Unversitas Udayana, 2014.
- Sitorus, P Daniel Arthur., Sh., Aaai., Cla. "Mengenal Istilah Hukum Zaakwarneming". (Indonesiare.24juli2019.). <https://Indonesiare.Co.Id/ID/Article/Mengenal-Istilah-Hukum-Zaakwaarneming>
- Soedjono, Dirddjosisworo. *Pengantar Ilmmu Hukum*, Raja Grafindo, 2003.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, 2005.